



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email: lexprogressium@gmail.com
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

URGENSI PENERAPAN *RESTRAINING ORDER* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGUNTITAN

| Article | Abstract |
|--|---|
| <p>Author Nurhayani Padillah¹, Sudarto²</p> <p>¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p>Email nurhayani.padillah@gmail.com¹, sudarto@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted:03-10-2023 Revised:10-110-2023 Accepted:12-12-2024</p> | <p>Abstract : <i>Stalking is a series of actions following someone, either publicly or secretly, which causes the person to feel that their freedom of movement being restricted or places a person in fear of being intimidated or feeling threatened that their body will be harmed. This research will discuss about the instrument for dealing with the act of stalking through the implementation of restraining order and how restraining order in Indonesia legal system. The method of this research is normative juridical and uses statute approach and conceptual approach obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources. Restraining order is an order issued by a court to a person for a criminal act he has committed against a person who has been harmed by his action, where the order requires the restriction of several rights and freedom of movement solely for the protection and recovery of the victim from the impacts caused.</i></p> <p>Keywords : <i>Restraining Order, Stalking</i></p> <p>Abstrak : Penguntitan merupakan serangkaian tindakan mengikuti seseorang baik dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi yang menyebabkan orang tersebut merasa kebebasan Bergeraknya dibatasi atau menempatkan orang tersebut dalam rasa ketakutan, terintimidasi, ataupun merasa terancam akan disakiti tubuhnya. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai instrumen penanganan tindak pidana penguntitan melalui penerapan restraining order dan bagaimana restraining order dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan Pendekatan Undang-Undang (<i>Statue Approach</i>) dan Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>) yang diperoleh dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier. <i>Restraining Order</i> merupakan sebuah perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan kepada seseorang atas tindakan pidana yang telah dilakukannya terhadap orang yang dirugikan atas tindakannya tersebut di mana perintah tersebut menghendaki akan dibatasinya beberapa hak maupun kebebasan Bergeraknya semata-mata untuk perlindungan dan pemulihan korban dari dampak yang ditimbulkan.</p> <p>Kata Kunci : <i>Restraining Order, Penguntitan</i></p> |

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam melindungi warga negara dan menciptakan stabilitas nasional. Tiga prinsip utama negara hukum adalah supremasi hukum, *equality before the law*, dan *law enforcement* yang tidak bertentangan dengan hukum. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Prinsip ini memastikan adanya kepastian hukum dalam pemidanaan.¹

Penegakan hukum di Indonesia harus berlandaskan pada tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hal ini menciptakan kebutuhan akan sistem peradilan pidana yang terintegrasi (*Integrated Criminal Justice System*), sehingga hukum dapat berjalan seimbang antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu.² Konsep keadilan menurut Plato menekankan pada harmoni, sedangkan kepastian hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Kemanfaatan hukum dalam perspektif utilitarianisme menitikberatkan pada manfaat bagi banyak orang, bukan sekadar penghukuman semata.³

Hukum memiliki peran penting dalam menjaga harmoni di masyarakat yang majemuk.⁴ Dengan menetapkan batasan dan norma yang jelas, hukum mampu menjaga ketertiban sosial di tengah perbedaan budaya, nilai, dan keyakinan. Dalam penegakan hukum, sering kali perhatian lebih diberikan pada pelaku dibandingkan korban. Padahal, pendekatan yang seimbang harus dilakukan agar korban mendapatkan perlindungan dan keadilan yang optimal.⁵

Seiring perkembangan zaman, hukum harus mampu beradaptasi dengan jenis kejahatan modern. Salah satu bentuk kejahatan modern yang memerlukan perhatian lebih adalah penguntitan (*stalking*). Penguntitan merupakan tindakan yang secara terus-menerus mengganggu, menakut-nakuti, atau melecehkan seseorang.⁶ Di negara lain seperti Amerika Serikat, tindakan ini telah dikategorikan sebagai tindak pidana, tetapi di Indonesia belum ada regulasi khusus yang mengatur secara spesifik.

¹ Rocky Marbun. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Malang: Setara Press, 2015, p. 1.

² Nurul Qamar. *Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, p. 12.

³ Bahder Johan Nasution. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No. 2, 2014.

⁴ Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta*, Edisi 59, Januari 2019, p. 10.

⁵ Pieter Baeyer. *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017, p. 31.

⁶ Victoria Heckels dan Karl Roberts. *Handbook of Crime: Stalking and Harrassment*. Palgrave Macmillan, 2010, p. 366.

Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan dampak serius dari penguntitan. Misalnya, kasus yang dialami seorang perempuan berinisial P, di mana ia terus-menerus dihubungi oleh pelaku dan diikuti hingga ke rumahnya. Ketika korban menolak hadiah dari pelaku, ia mengalami kekerasan fisik dan terus diintai meskipun sudah pindah tempat tinggal. Akibatnya, korban mengalami gangguan kecemasan dan trauma.⁷ Kasus lain menimpa seorang dokter berinisial A, yang menjadi korban obsesi seorang pelaku. Pelaku merusak fasilitas klinik, meludahi karyawan, dan menyebarkan foto-foto korban di media sosial seolah mereka memiliki hubungan asmara. Selain mengalami kerugian materiil, korban juga mengalami trauma psikologis.

Fenomena ini menunjukkan bahwa penguntitan bukan sekadar tindakan remeh, tetapi bisa berkembang menjadi kejahatan serius. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum yang lebih kuat untuk melindungi korban dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah tindak pidana sebelum terjadi, sedangkan perlindungan represif dilakukan setelah tindak pidana terjadi, berupa sanksi hukum atau hukuman tambahan.

Dalam survei Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) bersama Komnas Perempuan tahun 2018, sebanyak 1.215 responden mengaku pernah mengalami penguntitan. Data dari survei yang dilakukan penulis pada April 2024 juga menunjukkan bahwa 8 dari 109 orang pernah menjadi korban penguntitan. Fakta ini menegaskan bahwa fenomena penguntitan cukup banyak terjadi di masyarakat, tetapi belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Sebagai bentuk upaya perlindungan hukum yang lebih baik, pemerintah perlu mempertimbangkan instrumen hukum yang lebih spesifik dalam menangani penguntitan. Langkah-langkah preventif harus diperkuat agar korban tidak perlu menunggu hingga terjadi kekerasan fisik sebelum mendapatkan perlindungan. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, diharapkan penguntitan dapat dicegah lebih dini dan hukum mampu menjamin keamanan serta hak privasi setiap individu di Indonesia.

Penerapan *restraining order* atau perintah perlindungan adalah salah satu solusi yang dapat ditempuh untuk menangani perbuatan menguntit, yang telah diterapkan di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda dalam menangani kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan penguntitan.

⁷ Wulan Kusuma Wardhani, *Stalking Dapat Membahayakan Korban Tetapi Tidak Dianggap Serius*, dalam <https://magdalene.co/story/stalking-dapat-membahayakan-korban-tetapi-tidak-dianggap-serius>, diakses pada 12 April 2024 Pukul 11.18.

Di Belanda, *restraining order* dikenal dengan istilah *straatverbod* dan diterapkan kepada pelaku kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga, dan penguntitan. Di Amerika Serikat, perintah perlindungan bertujuan untuk melindungi seseorang dari kekerasan fisik atau seksual, ancaman, penguntitan, atau gangguan, dengan mengharuskan pelaku untuk menjaga jarak tertentu dari korban untuk memberi rasa aman dan mencegah pelaku melakukan tindakan lebih lanjut. Pembatasan yang diberikan dalam *restraining order* meliputi perintah untuk berhenti melakukan tindakan tertentu terhadap korban, seperti menghubungi, menyerang, mengancam, atau melecehkan, serta menjaga jarak tertentu dengan korban dan tempat-tempat penting bagi korban.

Di Indonesia, penerapan *restraining order* dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dikenal dengan istilah perintah perlindungan. Meskipun prinsip penerapan *restraining order* di Amerika dan Indonesia serupa, di Indonesia peraturan ini hanya berlaku untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, sedangkan di Amerika, penerapannya lebih luas, mencakup penguntitan dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan perluasan penerapan *restraining order* di Indonesia, agar korban penguntitan juga mendapatkan perlindungan dan rasa aman yang setara dengan korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) (Studi Kasus Putusan Nomor 147/PID.B/2023/PN TLK)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Restraining Order* Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian terhadap literatur yang relevan, dapat disimpulkan bahwa *Restraining Order* dalam pengertian umum adalah perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk membatasi kebebasan pelaku dalam bergerak, bertujuan untuk melindungi korban dari kemungkinan tindakan lebih lanjut yang merugikan. Perintah ini memberikan korban ruang untuk pemulihan fisik dan psikologis akibat dampak tindak pidana yang dialami. Meskipun *Restraining Order* sebagai terminologi belum ada dalam hukum positif Indonesia, terdapat beberapa instrumen hukum yang memiliki prinsip yang hampir serupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu contoh dalam hukum positif Indonesia yang menerapkan sistem hukum yang mirip dengan *Restraining Order*. Dalam konsiderans Undang-Undang ini, tercatat bahwa tujuannya adalah untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi individu yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dari ancaman lanjutan, dengan menggunakan instrumen hukum seperti perintah perlindungan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang ini, perintah perlindungan merupakan penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Pasal ini memberi dasar bagi korban untuk memperoleh langkah hukum yang bersifat preventif, yang berfungsi untuk menghentikan pelaku dari melakukan kekerasan lebih lanjut.

Lebih lanjut, dalam Pasal 34, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan berdasarkan pertimbangan bahaya yang dapat timbul, dengan memperhatikan keterangan dari korban maupun lembaga perlindungan korban lainnya, seperti tenaga kesehatan dan pembimbing rohani. Hal ini menunjukkan fleksibilitas perintah perlindungan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing korban.

Pasal 35 Undang-Undang ini memberikan wewenang kepada kepolisian untuk menangkap dan menahan pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan tanpa surat perintah, tetapi harus memberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah

1x24 jam. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme yang memungkinkan pihak kepolisian untuk bertindak cepat dan efisien dalam menjaga keselamatan korban, bahkan tanpa harus menunggu prosedur yang lebih lama. Proses ini sangat penting dalam situasi yang mengharuskan penanganan segera.

Dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diatur prosedur bagaimana sebuah perintah perlindungan diterbitkan, diterapkan, dan berakhir. Beberapa tahapan penting dalam prosedur ini adalah:

- Pasal 16 menetapkan bahwa dalam 1x24 jam setelah menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban dengan waktu paling lama 7 hari. Setelah itu, kepolisian harus meminta penetapan pengadilan untuk perintah perlindungan.
- Pasal 28 mewajibkan ketua pengadilan untuk mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan dalam waktu 7 hari setelah permohonan diterima dari kepolisian.
- Pasal 32 mengatur bahwa perintah perlindungan dapat diberikan untuk waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan penetapan pengadilan.
- Pasal 35 mengatur tentang kewenangan kepolisian untuk menangkap pelaku tanpa surat perintah jika pelaku melanggar perintah perlindungan.
- Pasal 37 memungkinkan korban, kepolisian, atau relawan pendamping untuk mengajukan laporan pelanggaran terhadap perintah perlindungan, yang kemudian akan diperiksa oleh pengadilan dalam waktu 3x24 jam.

Penerapan *Restraining Order* dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, menunjukkan adanya kesamaan dengan praktik internasional dalam hal pembatasan kebebasan pelaku untuk melindungi korban. Dalam *Restraining Order*, terdapat pembatasan hak dan gerak pelaku untuk mendekati korban. Sementara itu, dalam Undang-Undang ini, meskipun terdapat pembatasan terhadap pelaku, fokus utamanya adalah pada perlindungan korban. Perspektif yang digunakan adalah perspektif korban, di mana korban diberikan perlindungan yang memastikan bahwa mereka tidak lagi terancam oleh pelaku.

Dengan adanya perintah perlindungan ini, korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan kesempatan untuk menghindari kekerasan lebih lanjut dari pelaku, serta mendapatkan dukungan dari berbagai pihak seperti kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan relawan pendamping. Selain itu, dengan ditetapkannya “kondisi khusus” dalam

perintah perlindungan oleh pengadilan, hak-hak pelaku untuk bergerak atau mendekati korban terbatas, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 34.

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan perkembangan dari perundang-undangan yang sebelumnya ada, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan memberikan perlindungan lebih lanjut bagi korban kekerasan seksual. Selain mengatur prosedur penanganan, penyidikan, dan pemberian hukuman, undang-undang ini juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan korban dengan menyediakan mekanisme seperti *Restraining Order* yang memberikan pembatasan terhadap gerak pelaku.

Salah satu aspek yang menonjol dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah pemberian perlindungan sementara kepada korban kekerasan seksual. Pasal 42 ayat (1) mengatur bahwa dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam setelah laporan diterima, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban untuk jangka waktu paling lama 14 hari. Dalam hal ini, perlindungan sementara yang diberikan oleh kepolisian berfungsi sebagai upaya untuk menjaga keselamatan korban, mencegah ancaman atau tindakan lebih lanjut dari pelaku.

Yang menarik dalam Pasal 42 ayat (3) adalah adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur pembatasan terhadap gerak pelaku. Pasal ini menyatakan bahwa kepolisian berwenang untuk membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku. Pembatasan ini dituangkan dalam surat perintah perlindungan sementara, yang merupakan bentuk nyata dari *Restraining Order*. Selain itu, dalam pemberian perlindungan sementara kepada korban, kepolisian bekerja sama dengan lembaga lain seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk memberikan pendampingan dan memastikan hak-hak korban terpenuhi.

Selanjutnya, dalam Pasal 45, undang-undang ini mengatur secara rinci tentang penerbitan penetapan pembatasan gerak pelaku. Jika pelaku tidak ditahan dan ada kekhawatiran bahwa pelaku akan melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau melakukan intimidasi atau ancaman terhadap korban, maka berdasarkan permintaan korban atau pihak terkait (seperti penyidik, penuntut umum, atau pendamping), hakim dapat mengeluarkan

penetapan pembatasan terhadap pelaku. Penetapan ini meliputi pembatasan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, serta pembatasan hak tertentu dari pelaku.

Penetapan pembatasan gerak ini diberikan untuk waktu paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang satu kali untuk waktu paling lama 6 bulan lagi. Permohonan perpanjangan tersebut harus diajukan paling lambat 7 hari sebelum masa berlaku pembatasan berakhir. Pembatasan ini dilaksanakan dengan melibatkan kepolisian, yang akan bertanggung jawab dalam memastikan bahwa perintah tersebut dijalankan dengan baik.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menerapkan *Restraining Order* secara implisit, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menyampaikan penerapan *Restraining Order* secara eksplisit dan spesifik. Dalam Pasal 45 ayat (1), undang-undang ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku, yang berfungsi untuk menghindari tindakan lebih lanjut dari pelaku yang dapat merugikan korban. Pembatasan tersebut tidak hanya sebatas jarak fisik, tetapi juga mencakup pembatasan terhadap hak-hak pelaku.

Secara konsep, *Restraining Order* dalam kedua undang-undang ini memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk melindungi korban dari ancaman atau tindakan lebih lanjut dari pelaku kekerasan. Namun, yang membedakan adalah bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, perintah pembatasan pelaku diatur secara lebih terperinci dan melibatkan peran hakim dalam menilai situasi secara lebih menyeluruh, serta adanya kemungkinan pembatasan hak pelaku yang lebih luas.

Selain melindungi korban dari tindakan-tindakan pelaku yang dikhawatirkan dapat mengintimidasi atau merugikan korban, penerapan *Restraining Order* dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga berfungsi untuk memberikan ruang bagi korban untuk pulih dari trauma psikis maupun fisik yang disebabkan oleh tindak pidana kekerasan seksual. Pembatasan terhadap pelaku menjadi salah satu upaya untuk memberikan jaminan bahwa korban tidak akan terpapar lagi pada potensi kekerasan yang lebih lanjut.

2. Urgensi Penerapan *Restraining Order* terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguntitan

Penguntitan adalah perbuatan yang merusak ruang privasi korban, dengan dampak negatif yang luas baik secara psikologis maupun fisik. Meskipun penguntitan belum secara eksplisit disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 493 dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mengatasi penguntitan dengan unsur utama berupa tindakan yang mengganggu kebebasan bergerak seseorang. Definisi penguntitan yang telah disebutkan menyatakan bahwa penguntitan adalah perbuatan mengikuti seseorang baik secara

terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, hingga korban merasa ketakutan, terancam, atau terintimidasi. Dampak dari tindakan ini tidak hanya mengganggu psikis korban, tetapi juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial mereka, bahkan menyebabkan perubahan signifikan dalam kegiatan sehari-hari dan hubungan sosial korban.

Penelitian oleh Jennifer E. Storey menunjukkan bahwa dampak penguntitan pada korban mencakup kecemasan, perubahan perilaku, dan bahkan pengurangan aktivitas sosial. Banyak korban penguntitan merasa perlu membatasi interaksi sosial dan mengubah rutinitas harian mereka untuk menghindari pelaku. Selain itu, beberapa korban merasa terpaksa pindah tempat tinggal karena ketakutan terhadap pertemuan dengan pelaku. Fenomena ini menunjukkan bagaimana penguntitan dapat menyebabkan gangguan psikis yang memerlukan perhatian medis dan dukungan psikologis profesional.⁸

Frances Lucille Coleman membagi pelaku penguntitan menjadi dua kategori berdasarkan hubungan mereka dengan korban: *pertama*, mereka yang memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti pasangan, mantan pasangan, atau anggota keluarga; dan *kedua*, orang asing yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan korban. Penelitian yang dilakukan oleh Coleman terhadap 130 korban penguntitan mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku (78 orang) dikenal oleh korban, dan mereka cenderung memiliki kemungkinan lebih besar untuk melakukan kekerasan.⁹ Penelitian ini menunjukkan bahwa penguntitan yang dilakukan oleh orang yang dikenal korban lebih berisiko menyebabkan kekerasan fisik atau emosional.

Selain itu, data dari penelitian di Australia mengungkapkan bahwa 98% korban penguntitan mengenal pelaku, dengan pelaku mayoritas adalah laki-laki dan korban mayoritas perempuan. Penelitian ini juga menunjukkan hubungan yang signifikan antara penguntitan dengan tindak kekerasan seksual, yang semakin menguatkan pentingnya penanganan yang tepat terhadap penguntitan agar dapat mencegah eskalasi menjadi kejahatan yang lebih serius.

Perbuatan menguntit tidak hanya berdampak pada psikologi dan fisik korban, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian material. Korban penguntitan sering kali terpaksa mengeluarkan biaya untuk pindah tempat tinggal, berkonsultasi dengan psikolog, atau mendapatkan bantuan medis. Selain itu, kerugian psikologis yang dialami korban dapat berujung pada gangguan mental jangka panjang yang memerlukan terapi intensif. Dalam beberapa kasus, ketakutan dan kecemasan yang berkepanjangan dapat mengarah pada

⁸ Jennifer E. Storey, Afroditi Pina, & Cherise S. Williams. *The Impact of Stalking and Its Predictors: Characterizing the Needs of Stalking Victims*. School of Psychology: University of Kent, 2023.

⁹ Frances Lucille Coleman. *Clinical Characteristics of Stalker*. The University of Memphis: ProQuest Dissertations & Thesis, 1999.

penyalahgunaan obat-obatan untuk mengatasi stres, yang berpotensi menyebabkan ketergantungan dan masalah kesehatan lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Jan H. Kamphuis dan Paul M.G. Emmelkamp menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi korban penguntitan sering mengalami gangguan psikologis yang serius. Gangguan tersebut dapat menyebabkan korban merasa terancam secara berkelanjutan, yang berisiko mengarah pada kondisi mental yang semakin memburuk. Oleh karena itu, penting untuk memberikan solusi hukum yang tidak hanya melibatkan penjatuhan sanksi bagi pelaku, tetapi juga mencakup upaya rehabilitasi dan perlindungan bagi korban.¹⁰

Salah satu solusi hukum yang dapat diterapkan untuk menangani penguntitan adalah penerapan *restraining order* atau perintah perlindungan. Penelitian oleh Reinie Cordier menunjukkan bahwa *restraining order* dapat secara signifikan mengurangi pelanggaran lebih lanjut oleh pelaku penguntitan, terutama jika disertai dengan penahanan pelaku. Penahanan ini dapat mencegah pelaku untuk mendekati korban lebih lanjut dan memberikan kesempatan bagi korban untuk merasa aman.

Implementasi *restraining order* terbukti efektif dalam memberikan rasa aman bagi korban dan mendukung pemulihan psikologis mereka. Sebagai contoh, Russell Brenda dalam penelitian tentang efektivitas *protective orders* menekankan bahwa pemberian perintah perlindungan dapat memperbaiki kondisi psikis korban dan membantu mereka untuk merasa lebih aman dan terlindungi. Oleh karena itu, penerapan *restraining order* harus menjadi salah satu langkah penting dalam sistem hukum untuk menangani penguntitan.

Michele Pathe dalam bukunya *Stalking and Psychosexual Obsession* mengungkapkan bahwa penguntitan adalah perilaku obsesif yang dapat berlangsung lama dan menyebabkan gangguan serius dalam kehidupan korban. Untuk itu, *restraining order* dapat membantu meminimalisir kontak antara pelaku dan korban serta memberikan ruang bagi korban untuk pulih dari gangguan psikologis yang ditimbulkan.

Dari perspektif sistem peradilan pidana, Stanciu menekankan bahwa korban penguntitan adalah pihak yang menderita akibat ketidakadilan, dan oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek represif, yaitu pemberian hukuman terhadap pelaku, tetapi juga aspek

¹⁰ Jan H. Kamphuis dan Paul M.G. Emmelkamp. "Traumatic Distress Among Support-Seeking Female Victims of Stalking." *American Journal of Psychiatry*, Vol. 158, No. 5, 2021.

rehabilitatif yang memberikan kesempatan bagi korban untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan mereka.

Penelitian Jennifer E. Storey juga mengungkapkan bahwa penguntitan dapat menyebabkan dampak psikologis yang berat bagi korban, dan oleh karena itu, penerapan *restraining order* dapat membantu meringankan dampak tersebut. Dengan adanya perintah perlindungan, korban dapat merasa lebih aman, mengurangi risiko kerugian psikologis yang lebih besar, dan memulihkan kebebasan mereka yang terganggu.

Secara keseluruhan, *restraining order* merupakan langkah hukum yang penting dalam menangani penguntitan. Penerapannya tidak hanya dapat mencegah pelaku untuk melanjutkan tindakannya, tetapi juga memberikan kesempatan bagi korban untuk mengembalikan kehidupan mereka yang terganggu. Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya, menciptakan ketertiban sosial, dan memastikan keadilan bagi korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, meskipun terminologi *restraining order* belum digunakan di Indonesia, beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Nomor 23 Tahun 2004 telah mengadopsi konsep serupa, yaitu *Perintah Perlindungan*. Perintah ini diberikan oleh pengadilan atau kepolisian untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, dengan durasi perlindungan maksimal 14 hari. Kepolisian juga memiliki wewenang untuk membatasi gerak pelaku. Meskipun tidak menggunakan istilah *restraining order*, sistem perlindungan ini serupa dengan yang diterapkan di Amerika Serikat, meski terbatas pada kasus-kasus tertentu. Implementasi perintah perlindungan ini telah dilaksanakan di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Malang.

Penerapan *restraining order* terhadap pelaku penguntitan sangat penting karena dapat mengatasi dampak psikologis yang ditimbulkan pada korban, seperti rasa cemas, ketakutan, hilangnya privasi, dan terintimidasi. Dampak psikologis ini juga bisa mengganggu aktivitas sosial korban dan hubungan interpersonalnya. Berdasarkan analisis, pembatasan hak dan ruang gerak pelaku dapat membantu memulihkan kondisi korban dan mendukung tercapainya tujuan hukum seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Meskipun demikian, pengaturan mengenai *restraining order* untuk tindak pidana penguntitan belum ada, sehingga perlu adanya regulasi lebih lanjut untuk memfasilitasi aparat penegak hukum.

SARAN

Penerapan *restraining order* dalam tindak pidana penguntitan di Indonesia dapat lebih efektif jika ada peraturan khusus yang mengaturnya, seperti dengan mengeluarkan Peraturan Kapolri (PERKAP) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Hal ini akan mendukung optimalisasi penerapan sistem *restraining order* atau perintah perlindungan, yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Implementasi *restraining order* menghadapi potensi kesulitan karena faktor budaya dan norma sosial Indonesia, serta keterbatasan pengetahuan aparat penegak hukum, infrastruktur, dan peraturan yang ada. Ada juga kemungkinan pelaku melanggar *restraining order* hingga 40-50%. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko ini, penahanan pelaku sebelum tindakan lebih jauh terjadi bisa menjadi langkah preventif, terutama untuk kasus penguntitan ekstrem yang disertai kekerasan atau ancaman membunuh korban. Untuk penanganan lebih lanjut, disarankan untuk merumuskan regulasi khusus mengenai *restraining order*, mencakup definisi, prosedur pengajuan, persyaratan, dampak hukum, dan jangka waktu berlakunya perintah perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No. 2, 2014.
- Frances Lucille Coleman. *Clinical Characteristics of Stalker*. The University of Memphis: ProQuest Dissertations & Thesis, 1999.
- Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta*, Edisi 59, Januari 2019.
- Jan H. Kamphuis dan Paul M.G. Emmelkamp. "Traumatic Distress Among Support-Seeking Female Victims of Stalking." *American Journal of Psychiatry*, Vol. 158, No. 5, 2021.
- Jennifer E. Storey, Afroditi Pina, & Cherise S. Williams. *The Impact of Stalking and Its Predictors: Characterizing the Needs of Stalking Victims*. School of Psychology: University of Kent, 2023.
- Nurul Qamar. *Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Pieter Baeyer. *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017.

Rocky Marbun. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Malang: Setara Press, 2015.

Victoria Heckels dan Karl Roberts. *Handbook of Crime: Stalking and Harrassment*. Palgrave Macmillan, 2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.